

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGATASI KONFLIK
AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
DI NAGARI AIR BANGIS, KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana (S1)*



OLEH:

M. Hanif Ash Shiddiqi

NIM. 21042292

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengatasi Konflik Agraria
(Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari
Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : M. Hanif Ash Shiddiqi

TM/NIM : 2021/21042292

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Oktober 2025
Disetujui oleh
Pembimbing



Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA.
NIP. 198406062008121003

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 28 Oktober 2025 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengatasi Konflik Agraria

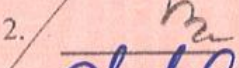
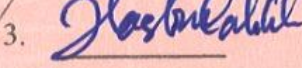
(Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis,

Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : M. Hanif Ash Shiddiqi
TM/NIM : 2021/21042292
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Oktober 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA.	1. 
Anggota	: Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D	2. 
Anggota	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si.	3. 



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hanif Ash Shiddiqi
TM/NIM : 2021/21042292
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Oktober 2025
Saya yang menyatakan



M. Hanif Ash Shiddiqi
NIM. 21042292

ABSTRAK

Penelitian ini membahas *Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya konflik agraria akibat pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana sebagian masyarakat menolak karena merasa hak ulayat dan tanah garapan mereka diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak investor, sehingga menuntut peran aktif pemerintah nagari sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur, dan diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari berperan dalam tiga fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai motivator, pemerintah nagari berupaya menjaga semangat masyarakat agar tetap damai, solid, dan tidak terprovokasi dalam menghadapi konflik. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pihak investor agar penyampaian informasi dapat diminimalisir. Sementara itu, sebagai mediator, pemerintah nagari berperan netral dalam menghadirkan musyawarah dan mencari titik temu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan nasional. Namun, efektivitas peran

tersebut masih dipengaruhi oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap masyarakat pemerintah, ketidakhadiran aktor kunci dalam forum musyawarah, serta minimnya pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat ditentukan oleh komunikasi publik yang jelas, partisipasi inklusif, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat.

Kata Kunci : Pemerintah Nagari, Konflik Agraria, Proyek Strategis Nasional, Air Bangis, Peran Pemerintah

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Dra, Fitri Eriyanti M.Pd., Ph.D. selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan

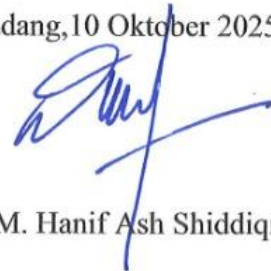
semangat yang luar biasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Ahdiyarsyah, ST, MT., Selaku Kepala Dinas erumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumatera Barat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
9. Bapak Nelvia Warman S.Pd. sebagai Wali Nagari Air Bangis dan Bapak Ir. Erilsyah, M.M sebagai BAMUS Nagari Air Bangis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
10. Bapak/Ibu yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu pesatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
11. Teristimewa dan terutama kedua orang tua penulis yakni Jufri dan Fatimah Hanim MS Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan do'a-do'anya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

12. Teristimewa juga kepada saudara kandung penulis, M. Farhan Kamil dan M. Rizki Fajri, Terima kasih sudah meluangkan waktu, menjadi saudara yang memberikan semangat dan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teristimewa juga kepada keluarga besar penulis, “Gani Family” dan “Big Family MS”, terima kasih sudah memberikan semangat dan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada partner pemilik NIM 21042312, yang selalu mendengarkan semua keluhan-keluhan dan selalu menyemangati saya selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan Skripsi.
15. Kepada Semua teman-teman saya yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi dan memberikan semangat kepada saya.

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 10 Oktober 2025



M. Hanif Ash Shiddiqi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kajian Teori	20
1. Konsep Peran Pemerintah Nagari	20
2. Konsep Agraria	33
3. Konflik Agraria	36
4. Peran Pemerintah Nagari Terhadap Konflik Agraria	42
B. Penelitian Relevan	48
C. Kerangka Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Focus Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Informasi Penelitian	53
E. Jenis Dan Sumber Data	54
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	56
G. Uji Keabsahan Data	58
H. Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Temuan Umum.....	61
B. Temuan Khusus.....	71
C. Pembahasan.....	95
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2023.....	3
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Air Bangis 2023.....	64
Tabel 4.2 Pendidikan di Nagari Air Bangis	65
Tabel 4.3 Sarana Kesehatan Nagari Air Bangis.....	65
Tabel 4.4 Sarana Agama Air Bangis.....	66
Tabel 4.5 Luas Lahan Nagari Air Bangis.....	66
Tabel 4.6 Luas Kawasan Hutan Nagari Air Bangis	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Proyek Strategis Nasional Air Bangis	7
Gambar 1.2 Master Plan PT Abaco Pasifik Indonesia	9
Gambar 1.3 Penolakan Masyarakat Air Bangis	14
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	51
Gambar 4.1 Peta Nagari Air Bangis.....	61
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Nagari.....	70
Gambar 4.3 Surat Gubernur No.070/774/Batlibang-2021	73
Gambar 4.4 Master Plan PT. Abaco Pasifik Indonesia	74
Gambar 4.5 SK 35/Menhut-II/2013	75
Gambar 4.6 Dokumentasi Kepala Dinas Perkimtan Prov.Sumatera Barat	77
Gambar 4.7 lokasi Proyek Strategis Nasional.....	80
Gambar 4.8 Aksi Demonstrasi Masyarakat Air Bangis	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan, karena tanah juga memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial dan budaya pada kehidupan masyarakat manusia. Negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan tanah yang adil, melindungi hak masyarakat adat, dan mencegah konflik agraria. Pengelolaan tanah yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, dan kelestarian lingkungan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah kompleksitas sosial dan budaya Indonesia, hak penguasaan atas tanah memiliki beragam tingkatan. Menurut pandangan Urip Santoso, hierarki hak atas penguasaan tanah mencakup beberapa lapisan, yaitu hak bangsa Indonesia, hak penguasaan oleh negara, hak ulayat masyarakat adat, dan hak perseorangan. Hak perseorangan sendiri terbagi menjadi empat jenis, yakni hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, serta hak milik atas satuan rumah susun (dalam Widowati et al., 2019). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Namun, sering kali pemanfaatan tanah memicu berbagai persoalan yang berujung pada konflik pertanahan. Konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan antara individu atau kelompok. Salah

satu jenis konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik agraria, yaitu sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan atau kepemilikan lahan. Menurut Chandra dan Arifin (2019), istilah agraria berasal dari berbagai bahasa, seperti "akker" dalam bahasa Belanda yang berarti lahan pertanian, "agro" dalam bahasa Yunani yang merujuk pada tanah atau sebidang lahan, serta "agrarius" dalam bahasa Latin yang berarti budidaya, sawah, atau pertanian (Chandra & Arifin, 2019). Dalam konteks hukum, tanah memiliki nilai strategis sebagai aset, tetapi hal ini juga membuatnya rentan terhadap sengketa.

Perkembangan konflik agraria di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2023, tercatat sedikitnya terjadi 241 letusan konflik agraria. Konflik ini mencakup wilayah seluas 638.188 hektar, tersebar di 346 desa, dan berdampak pada 135.608 Kepala Keluarga (KK). Dengan rata-rata satu keluarga terdiri dari empat jiwa, lebih dari setengah juta orang menjadi korban konflik agraria selama tahun tersebut.

Konflik agraria pada tahun 2023 mengalami kenaikan 12% dibanding tahun sebelumnya, yang mencatat 212 letusan konflik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa agenda reforma agraria yang dijanjikan selama satu dasawarsa belum berjalan efektif. Letusan konflik ini merupakan akumulasi dari konflik agraria lama dan baru, yang terus muncul akibat investasi dan pembangunan berskala besar yang sering kali bersifat "lapar tanah," merugikan masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2023

No	Sektor Konflik	Jumlah
1	Perkebunan	108
2	Properti	44
3	Pertambangan	32
4	Infrastruktur	30
5	Kehutanan	17
6	Pesisir/Pulau Kecil	5
7	Fasilitas Militer	5

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2023

Berdasarkan data di atas, mayoritas konflik sepanjang 2023 berkaitan dengan sektor perkebunan-agribisnis, yang menyumbang 108 letusan konflik atau 44% dari total konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 44 letusan konflik (18%), diikuti sektor pertambangan dengan 32 konflik (13%), proyek infrastruktur sebanyak 30 konflik (12%), kehutanan sebanyak 17 konflik (7%), dan sektor pesisir serta fasilitas militer masing-masing menyumbang 5 konflik (3%).

Konflik agraria di Indonesia menjadi persoalan struktural yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan dalam penguasaan lahan dan distribusi sumber daya agraria, peraturan hukum yang tumpang tindih, serta kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Konflik agraria pada dasarnya berkaitan dengan penguasaan lahan oleh negara yang seharusnya dikelola

untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat undang-undang (Soeharto & Basar, 2019). Namun, realitas di lapangan kerap bertolak belakang dengan ketentuan tersebut, sehingga memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan yang menjadi akar permasalahan konflik agraria di Indonesia.

Maraknya konflik pertanahan menunjukkan belum efektifnya sistem pengadaan tanah dan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan berskala besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN). Di Indonesia, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini, tanah diakui sebagai aset yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, pengadaan tanah dapat dianggap sebagai instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah untuk memobilisasi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya (Butar-Butar et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap proses pengadaan tanah harus melewati tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam Pasal 2 ditegaskan

bahwa asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan menjadi landasan utama. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah.

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ketentuan ini tidak hanya mempertegas mekanisme hukum dalam proses pengadaan tanah, tetapi juga menjadi landasan operasional bagi berbagai program pembangunan berskala besar. Salah satu bentuk konkret dari penerapan aturan tersebut adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagai proyek atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional berbeda dari proyek biasa karena mendapatkan prioritas dalam hal percepatan perizinan, pengadaan tanah, dan dukungan anggaran. Meskipun demikian, proyek ini tetap harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku guna menjamin perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, peran strategis dalam pengadaan tanah berada pada pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan setiap proses dilakukan sesuai prosedur hukum dan prinsip keadilan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini mencakup kewajiban melakukan konsultasi publik, pemberian informasi yang memadai, serta penetapan ganti rugi yang layak kepada pihak yang berhak. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), peran strategis ini menjadi semakin penting karena cakupan proyek yang luas dan dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang mana dalam tahap persiapan sering terhambat oleh keberatannya pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak keberatan atas penetapan lokasi (Salsabella & Widyastuti, 2024). Salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut dapat dilihat pada kasus konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Air Bangis, Pasaman Barat, mencakup pembangunan Kawasan Industri (Kilang minyak, *Petrochemical*, *Oleochemical*, Pesawat Terbang, *Building*, *Manufacturing*, dan *Metallurgy* dan makanan dan minuman) *International Airport*, *Highland City* (*Olympic Park*, *West Highland City* and *Housing*, *University Village & Research Center*, *Central Work District & ABACO Tower*, *Educational District*, *Residential District*, *Office & Apartment*, *Skyview City* dan *Water Treatment Plant*) dan *Green Area* (Pembangunan *Beach*, *Forest*, *Island*, *Long Beach*, *Mountain*, *Mangrove* dan *Tourism*), *Abaco Port Authority* serta pembangunan infrastruktur lainnya (LBH Padang, 2022). Proyek ini diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat No: 070/774/Batlibang-2021.



Gambar 1.1 Wilayah Proyek Strategis Nasional Air Bangis

Sumber: LBH Kota Padang

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat di wilayah Pasaman Barat khususnya Nagari Air

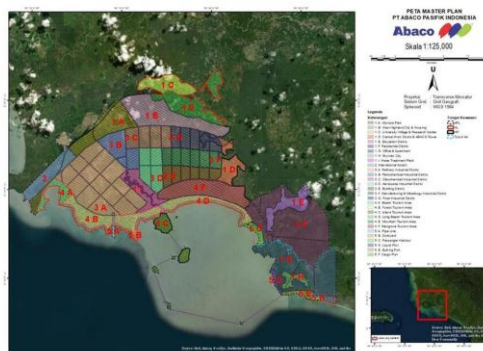
Bangis. Pemerintah bersama pihak swasta berupaya memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah tersebut, seperti perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, dan kelautan, yang menjadi daya tarik investasi. Pelaksana proyek adalah PT Abaco Pacific Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp 150 triliun, yang akan memanfaatkan lahan seluas 30.162 hektar (Suara.Com, 2023). PT Abaco Pacific tertarik mengembangkan kilang pengolahan minyak bumi di wilayah Nagari Air Bangis untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung rencana kerja sama ini dan berharap pembangunan proyek dapat membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Mengingat pada lokasi seluas 30.162 ha dimaksud akan dibangun industri strategis nasional (refinery dll) dan merupakan program prioritas pemerintah, yang berdampak positif bagi pembangunan daerah, regional dan nasional, maka terhadap pembangunan industri tersebut ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Untuk mendukung pembangunan kilang minyak, dokumen Master Plan PT Abaco Pasifik Indonesia (AIC, 2021) menyebutkan bahwa areal yang dimohon seluas 17.100 Ha termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan SK 35/Menhut-II/2013. SK tersebut menetapkan penataan batas kawasan hutan di Sumatera Barat, termasuk wilayah Air Bangis. Status sebagai Hutan Produksi Tetap menunjukkan bahwa kawasan tersebut secara administratif masih berada dalam penguasaan negara, sehingga tidak dapat dialihkan menjadi kawasan industri tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dan perubahan fungsi melalui keputusan pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah menerbitkan Izin Lokasi kepada PT Abaco Pasifik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha 8120202952901. Rencana kegiatan yang diajukan perusahaan mencakup pembangunan Kawasan Industri, kawasan real estat yang dimiliki sendiri atau disewakan, kawasan pariwisata, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seluruh persyaratan dan komitmen yang terkait dengan penerbitan izin lokasi telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga izin tersebut dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 21 September 2018.

III. Rencana Induk Kegiatan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada PT. Abaco Pasifik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha 8120202952901. Rencana Induk Kegiatan terdiri dari Kawasan Industri, Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Kawasan Pariwisata dan kawasan pendukung lainnya. Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif sejak dikeluarkan tanggal 21 September 2018. PT. Abaco Pasifik Indonesia membuat Rencana Induk Kegiatan pada Kawasan tersebut sebagai mana tertuang pada Gambar 3.1 berikut :



Gambar 1.2 Master Plan PT Abaco Pasifik Indonesia

Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Air Bangis tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rencana ini justru memicu penolakan dari sebagian masyarakat. Banyak masyarakat Nagari Air Bangis yang merasa bahwa hak atas tanah mereka, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sumber utama mata pencaharian melalui pertanian, perkebunan, dan perikanan, terancam oleh pembangunan yang akan dilakukan. Sebelum konflik mencuat, masyarakat Nagari Air Bangis telah sejak lama mengelola lahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tanah tersebut dikelola secara turun-temurun tanpa ada kejelasan batas wilayah formal atau sertifikat legal, namun telah menjadi ruang hidup dan sumber ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah kemudian menetapkan kawasan tersebut sebagai bagian dari proyek pembangunan kilang minyak yang dikelola oleh PT Abaco Pasifik Indonesia, masyarakat merasa terkejut karena tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun konsultasi publik. Dengan demikian, Proyek Strategis Nasional yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen percepatan pembangunan dan pemerataan, justru menjadi sumber konflik antara pemerintah, perusahaan pelaksana, dan masyarakat setempat.

Kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang memicu resistensi terhadap rencana pengambilalihan lahan seluas 30.162 hektare oleh PT Abaco untuk pembangunan kilang minyak. Masyarakat

menilai tidak ada transparansi informasi dan tidak ada ruang dialog yang diberikan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dari pengambilan keputusan atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Pernyataan ini diperkuat dalam wawancara awal peneliti pada 03 Mei 2025 dengan Khairul Anami, SH sebagai aktivis Nagari Air Bangis, yang mengatakan:

“Masyarakat Nagari Air Bangis mengaku tidak pernah dilibatkan sejak awal perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merasa terkejut dengan rencana pembangunan kilang minyak seluas 30.162 hektare. Kekhawatiran meningkat karena luas nagari hanya sekitar ±40.000 hektare, di mana 10.000 hektare sudah diklaim perusahaan lain, sehingga proyek ini dikhawatirkan akan menghabiskan seluruh wilayah dan ruang hidup masyarakat.”

Dari wawancara di atas, masyarakat Nagari Air Bangis menyampaikan bahwa sejak awal mereka tidak pernah memperoleh informasi yang jelas maupun dilibatkan dalam proses perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan kilang minyak seluas 30.162 hektare. Proyek tersebut mencakup wilayah permukiman 45 ribu penduduk dan lahan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Luas wilayah Nagari Air Bangis hanya sekitar ±40.000 hektare, dan sekitar 10.000 hektare di antaranya telah lebih dahulu diklaim oleh perusahaan lain. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa jika proyek tetap dijalankan tanpa kejelasan batas wilayah dan partisipasi masyarakat, seluruh ruang hidup, tanah ulayat, dan lahan pertanian akan terancam dikuasai pihak luar.

Status tanah untuk lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis memiliki sejarah panjang. Awalnya merupakan tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat, lahan tersebut kemudian diserahkan oleh niniak mamak kepada negara untuk kepentingan pembangunan, sehingga statusnya berubah menjadi tanah negara. Lahan ini kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memanfaatkannya dalam pembangunan strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Pernyataan ini diperkuat dalam wawancara awal peneliti dengan Zaniarlis selaku Kepala Jorong Pigogah Patibubur, yang menyampaikan:

“Tanah yang sekarang dijadikan proyek strategis nasional itu sebenarnya tanah ulayat yang sudah dikelola turun-temurun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan produksi”

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Ir. Erilsyah, M.M, selaku Bamus mengatakan:

“Awalnya, tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Sekitar 32 tahun lalu, niniak mamak menyerahkannya kepada perusahaan pengolahan kayu di Teluk Tapang seluas 32 ribu hektare. Kemudian lahan itu kembali menjadi milik negara dan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi.”

Berdasarkan kedua wawancara diatas status tanah yang direncanakan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis adalah tanah ulayat, yaitu tanah adat yang secara kolektif dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat setempat. Lahan yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, secara historis merupakan tanah ulayat milik masyarakat hukum adat

setempat. Namun, berdasarkan catatan dan keputusan adat pada masa lalu, niniak mamak selaku pemegang hak ulayat telah menyerahkan tanah tersebut kepada negara untuk kepentingan pembangunan. Penyerahan tersebut menjadikan status hukum tanah secara sah sebagai tanah negara dengan fungsi kawasan hutan produksi, yang telah ditetapkan sebelum adanya rencana proyek. Status ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk memanfaatkannya demi pembangunan berskala strategis nasional, sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Perpres No. 5 Tahun 2025 menegaskan bahwa PSN mendapatkan prioritas dalam percepatan perizinan dan pengadaan tanah, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021. Namun, sebagian masyarakat saat ini menolak pelaksanaan PSN di Air Bangis dengan alasan mempertahankan lahan yang mereka garap secara turun-temurun, meskipun tidak memiliki alas hak resmi. Penolakan ini memicu konflik, yang pada hakikatnya timbul karena benturan antara klaim penguasaan masyarakat tanpa sertifikat dan status legal tanah sebagai aset negara.

Konflik ini terjadi karena Kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang riwayat dan status hukum tanah, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah nagari. Padahal, mekanisme konsultasi publik dan pemberitahuan

resmi seharusnya dijalankan secara optimal untuk menghindari kesalahpahaman.

Penolakan masyarakat kemudian terwujud dalam bentuk aksi demonstrasi besar besaran pada Senin, 25 September 2023, yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, bersama masyarakat Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan, didampingi oleh Walhi Nasional dan Walhi Sumatera Barat. Aksi ini juga di picu dari klaim masyarakat adat dan petani setempat bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat dan telah dikelola secara turun-temurun jauh sebelum adanya rencana proyek. Mereka merasa hak penguasaan dan identitas kolektif mereka diabaikan ketika pemerintah dan perusahaan mulai menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi pembangunan industri besar.



Gambar 1.3 Penolakan Masyarakat Air Bangis

Dalam konteks inilah, peran Pemerintah Nagari menjadi krusial, terutama kepala desa yang memiliki tanggung jawab hukum dan sosial dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Peranan Kepala Desa atau Nagari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Kepala Desa/ Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya Pasal 26 Ayat 4, huruf "k" disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa/ Nagari adalah menyelesaikan masyarakat perselisihan di Desa/Nagari. Akibatnya, Kepala Desa/ Nagari tidak hanya menyelenggarakan Pemerintahan Desa/ Nagari , tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menangani setiap perselisihan atau masalah yang muncul di wilayahnya. Meskipun tidak ada peraturan formal untuk menyelesaikan konflik desa, kepala desa harus memiliki metode sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang terkait (Taufiqurrahman et al., 2023).

Meskipun secara yuridis Kepala Desa atau Wali Nagari memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, namun dalam praktiknya peran ini sering kali belum dijalankan secara optimal. Dalam wawancara yang dilakukan pada 3 Mei 2025, masyarakat menyoroti lemahnya peran Pemerintah Nagari dalam menyikapi konflik agraria yang muncul akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh PT Abaco Pasifik Indonesia. Masyarakat menyampaikan bahwa Pemerintah Nagari dinilai kurang mengambil inisiatif dalam proses penyelesaian konflik, terutama dalam fungsi mediasi antara masyarakat dan pihak pengembang.

Ketidakhadiran Pemerintah Nagari sebagai fasilitator dialog menciptakan kesan bahwa masyarakat dibiarkan menghadapi persoalan secara mandiri, tanpa dukungan lembaga pemerintahan terdekat yang seharusnya melindungi kepentingan mereka.

Ketiadaan ruang mediasi yang adil dan inklusif menyebabkan konflik semakin berlarut dan menimbulkan ketegangan horizontal maupun vertikal. Padahal, Pemerintah Nagari memiliki peran strategis sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat, yang seharusnya menjadi penghubung antara kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah pusat atau pihak investor. Lemahnya fungsi tersebut menunjukkan adanya kekosongan dalam tata kelola konflik di tingkat lokal, yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Berdasarkan temuan data dan kajian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, dipicu oleh benturan kepentingan antara pemerintah, masyarakat pemilik lahan, dan pihak pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Melihat fenomena konflik yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diajukan oleh PT Abaco Pasifik Indonesia.
2. Adanya ketimpangan kekuasaan antara Pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah tersebut.
3. Minimnya transparansi informasi dari pemerintah dan investor mengenai rencana dan dampak proyek PSN terhadap wilayah dan kehidupan masyarakat Nagari Air Bangis.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang riwayat dan status hukum tanah di Nagari Air Bangis.
5. Pemerintah Nagari sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat belum mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat serta memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah nagari dalam menyelesaikan konflik agraria yang timbul akibat Proyek Stategis Nasional yang di investasikan oleh PT. Abaco Pasifik Indonesia di Nagari Air Bangis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran pemerintah Nagari Air Bangis dalam mengatasi konflik agraria yang timbul akibat pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah Nagari Air Bangis dalam mengatasi konflik agraria yang timbul akibat pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN).

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam pengelolaan konflik agraria yang melibatkan pemerintahan nagari dan masyarakat lokal.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur mengenai peran pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik agraria yang berhubungan dengan proyek strategis nasional.
2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai peran pemerintah nagari dalam mengatasi konflik agraria secara efektif dan partisipatif.
- b. Bagi Pemerintahan Nagari Air Bangis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah nagari dalam merancang strategi untuk menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait, khususnya dalam konteks proyek strategis nasional.
- c. Bagi Universitas Negeri Padang, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian akademik dan teoritis terkait peran pemerintah nagari dalam pengelolaan konflik agrarian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)*”, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Air Bangis memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan investor. Peran tersebut dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai motivator, pemerintah nagari berupaya memberi dorongan moral dan menjaga kekompakan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi serta tetap memperjuangkan haknya melalui jalur dialogis. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari berperan menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan investor, serta memastikan bahwa aspirasi warga tersampaikan melalui forum musyawarah yang resmi dan terbuka. Selanjutnya, sebagai mediator, pemerintah nagari berusaha menjadi pihak penengah yang netral untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Namun, efektivitas ketiga peran tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan utama, yaitu perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait makna kepentingan umum, ketidakhadiran pihak-pihak kunci dalam forum mediasi,

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pertanahan dan proses pengadaan tanah PSN. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses dialog seringkali tidak berjalan efektif dan potensi miskomunikasi semakin besar.

Selain itu, meskipun Pemerintah Nagari telah berupaya menjaga posisi netral, masyarakat masih menilai adanya kecenderungan keberpihakan pemerintah pada kepentingan pembangunan nasional dan investor. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, kepercayaan sosial, dan legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, peran Pemerintah Nagari dalam penyelesaian konflik agraria akan lebih efektif apabila diikuti dengan penguatan kapasitas komunikasi publik, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kehadiran seluruh aktor dalam mekanisme dialog.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pemerintah Nagari Air Bangis memiliki kedudukan penting sebagai aktor lokal yang berada di garis terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat. Namun, optimalisasi peran tersebut memerlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah nagari, pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga pertanahan, serta partisipasi masyarakat secara aktif dan sadar hukum agar penyelesaian konflik dapat tercapai secara damai, adil, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari memperkuat komunikasi publik, membangun mekanisme mediasi yang inklusif, serta meningkatkan kapasitas hukum masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan provokasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti BPN dan KAN perlu diperkuat guna mendukung penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat. Langkah-langkah ini diharapkan membuat peran Pemerintah Nagari lebih optimal dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10.
- Armansyah, A., & Yurianto, Y. (2022). Peran Kepala Desa dalam Mengelola Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2671-2678.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236.
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9–13.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- BBC.com. (2023). 'Intimidasi' hingga 'penangkapan' warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Strategis Nasional.
- Bupati Lima Puluh Kota. (2016). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- Butar Butar, I. E. H., Lay, B. P., Christine, V. E., Amloki, M. K. A., Taek, V., Mawar, E. R., Loyrede, P. G., & Oki, A. N. (2023). Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 236–259. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.328>
- Chandra, R., & Arifin, S. (2019). Hukum Agraria: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Dirangga, E., Lengkong, F. D. J., & Kolondam, H. F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3t) Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten

- Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 1–10.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35074>
- Elisabeth, C. R., & Novanti, I. K. (2023). Analisis Layanan Pick Up Service O-Ranger dalam Peningkatan Pendapatan Surat dan Paket Logistik Pada Kantor Pos Pemeriksa Purworejo. *Jurnal Akuntansi*, 17(01), 30-41.
- Fahrudin; Eka Suaib; Bahtiar. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Atas Penguasaan Lahan Antara Kelompok Masyarakat dan PT ., sed. 1(3), 280–290.
- Fahrunnisa, dkk. Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT Gunung Mas di Kabupaten Pangkep. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2017, 3(3), 310-325.
- Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., Hasanuddin, T., & Syarief, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 922-935.
- Ismail, I. N., & Razak, M. R. R. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 57-63.
- Jamil, et al. 2022. *Dinamika Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal administrasi publik*, 4(48).
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2).
- LBH Padang. (2022). *Laporan Konflik Agraria di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat*. Lembaga Bantuan Hukum Padang.
- Luthfi, H., & Basir, G. (2023). Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 196–206.
<https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.79>
- Master Plan Abaco Industrial City, 2021
- Messianik, A., & As, P. (2023). Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities.

- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukmin, A., & Pranata, A. . (2020). Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 148–159. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1014>
- Mulya, K. S., & Asfarina, S. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Batas Tanah Sawah Di Desa Kaowa Kec. Lambitu. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(3), 233-242.
- Muqtarib, M., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Mekanisme Pengadaan Tanah Melalui Bank Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 310-333.
- Pransisto, J. (2023). Analisis Yuridis Pengolahan Data Fisik dan Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Menurut PP No 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. *Jurnal Litigasi Amsir*, 22(24), 1–10.
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 51-59.
- Ritonga, et al. 2022. *Teori dan Realitas Konflik dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Media Ilmu.
- Sagala, A. (2023). Peran Pemerintah Dalam Upaya Penyelesaian Konflik PT. Laot Bangko Kota Subulussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).
- Sahrul Ari Irawan, S. A. I., Sumaryo, S., Kordiyana K Ranga, K. K. R., Tubagus, H., & Yuniar Avianti, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 922-935.
- Salsabella, S., & Widyastuti, T. V. (2024). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 47-56.
- Saputra, D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Agraria: Studi Kasus di Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 15-26
- Sembiring, W. M., Kurniaty, E. Y., Lubis, Y. A., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun

- Kota Medan. Pelita Masyarakat, 2(2), 111–117.
<https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v2i2.4875>
- Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). QUO VADIS EKSISTENSI KEDUDUKAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERENDAH PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 145–163.
<https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1152>
- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2), 302-308.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pariwisata (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukran, S., Parawangi, A., & Ma'ruf, A. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Konflik Lahan Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 906–923.
- Suryani dan Hendryadi. 2016. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, E. (2022). Peran Pemerintahan Desa/Nagari Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Masalah Pandemi Covid-19 Di Nagari Galugua. *Social Science NCSSR And Religion, Ncssr*, 823–828.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7210%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7210/2859>
- Urip Santoso. (2019). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Widowati, T., dkk. (2019). *Hukum Pertanahan: Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17-28.
- Zakir, F. (2022). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 53–57.
<https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.183>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Manajemen Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.